

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Begitu banyak keutamaan menikah yang diantara salah satunya sering kali kita dengar yaitu untuk menyempurnakan separuh agama dan kita tinggal menjaga diri dari separuhnya lagi. Kenapa bisa dikatakan demikian? Para Ulama menjelaskan bahwa yang umumnya merusak agama seseorang adalah kemaluan dan perutnya. Kemaluan yang mengantarkan pada zina, sedangkan perut bersifat serakah. Nikah berarti membentengi diri dari salah satunya, yaitu zina dengan kemaluan. Itu berarti dengan menikah separuh agama seorang pemuda telah terjaga, dan sisanya, ia tinggal menjaga lisannya.¹

Pernikahan juga termasuk *Sunnatullah* yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala, tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah Rasul.² Dalam masalah perkawinan Islam telah berbicara banyak dari mulai bagaimana mencari kriteria calon pendamping hidup, bagaimana cara memperlakukannya kala resmi menjadi sepasang suami istri, bahkan sampai pasca penikahan. Suatu pernikahan juga mempunyai tujuan yang akan dicapai yaitu membangun keluarga yang *sakīnah mawaddah warohmah* serta ingin mendapatkan

¹ [Https://Rumaysho.Com/1709-Inginku-Sempurnakan-Separuh-Agamaku.Html](https://Rumaysho.Com/1709-Inginku-Sempurnakan-Separuh-Agamaku.Html) (diakses pada tanggal 17 juni 2017)

² Uwaiddah Kamil, Muhammad, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 375.

keturunan yang solihah. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.³ Oleh karena itu jika menginginkan agar rumah tangga harmonis dan penuh berkah, serta bisa mewujudkan akan tujuan menikah, maka niat awal menikah harus didasarkan pada niat yang baik. Karena jika menikah hanya bertujuan untuk melampiaskan syahwat atau hanya ingin merasakan hubungan seksual, maka mungkin ada efek buruk setelah mempunyai anak, sebagaimana diutarakan oleh seorang Ulama besar Habib Abdullah Bin Alwi Al-Haddad dalam kitab *Tasbit Al-Fuadnya*, salah satunya seperti melahirkan anak yang membuat mereka lalai dan lupa kepada Allah, ataupun efek lainnya. Begitu banyak tujuan menikah seperti yang disampaikan oleh Zakiyah Darajat bahwa tujuan pernikahan ada lima :

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan,
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya,
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahanatan dan kerusakan,
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, bersungguh-sungguh untuk memperolehharta kekayaan yang halal

³ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabayah: Gita Mediah Press, 2006), 8.

5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁴

Tujuan perkawinan juga dipaparkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Perkawinan) adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Bahagia dalam berumah tangga artinya ada kerukunan yang menciptakan rasa tenteram, damai, dan saling menyayangi tanpa saling mencurigai.⁶ Sedangkan kekal dalam berumah tangga artinya sekali perkawinan dilaksanakan, berlangsung terus tidak boleh diputuskan begitu saja.⁷ Untuk mewujudkan tujuan perkawinan, maka Undang-Undang Perkawinan menentukan syarat terjadinya per-kawinan yang harus dipenuhi, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil disebut juga syarat intern yang berkaitan dengan pihak yang akan melaksanakan perkawinan dan syarat formil disebut juga syarat ekstern yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan.⁸

Syarat materiil dalam perkawinan meliputi:

- a. Persetujuan kedua belah pihak;
 - b. Izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun;

⁴ Sahrani, Tihami Sohari, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999), 15.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁶ Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan* (Sinar Grafika 2016) 45.

7 Ibid.

⁸ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Sinar Grafika 2014) 62.

- c. Pria berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun, pengecualiannya yaitu ada dispensasi dari pengadilan atau camat atau bupati;
 - d. Kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin; dan
 - e. Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu (iddah). Bagi wanita yang putus perkawinannya karena perceraian, masa iddahnya 90 hari dan karena kematian 130 hari.⁹

Syarat formil perkawinan meliputi:

- a. Harus mengajukan laporan ke Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk;
 - b. Pengumuman yang ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat yang memuat
 - 1) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon. Di samping itu, disebutkan juga nama istri atau suami yang terdahulu;
 - 2) Hari, tanggal, jam, dan tempat per-kawinan dilangsungkan.¹⁰

Namun meskipun tujuan pernikahan sudah sangat jelas secara teori, dari segi praktik masih banyak terjadi suatu permasalahan atau bahkan pertengkaran yang datang silih berganti dalam sebuah rumah tangga. Di dalam rumah tangga ketegangan maupun konflik merupakan hal yang wajar yang biasa terjadi, tak ada satupun keluarga yang tidak mengalaminya. Pada tingkatan yang wajar pertengkaran bahkan bisa menjadi pewarna yang dapat menambah semarak dan hangatnya hubungan antara suami istri. Akan tetapi

9 Ibid.

¹⁰ Ibid., 63.

kadang-kadang konflik dan ketegangan tersebut berkembang menjadi tindak kekerasan yang dapat membahayakan fisik, bahkan nyawa. Membicarakan masalah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga (selanjutnya di singkat KDRT) mengingatkan kita pada gambaran akan istri yang teraniaya atau istri yang terlantar karena tindakan suami yang seweng-wenang kepada mereka. KDRT pada prinsipnya merupakan salah satu fenomena pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga masalah ini tercakup sebagai salah satu bentuk diskriminasi, khususnya terhadap perempuan.¹¹

Laporan terbaru dari Komisi Nasional Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan bahwa ranah dan pola kekerasan terhadap perempuan yang paling konstan tertinggi dari tahun ke tahun adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap istri.

Berdasarkan pendokumentasian kasus yang dilaporkan dan ditangani oleh berbagai lembaga Negara dan lembaga layanan, yang kemudian dirangkum menjadi Catatan Tahunan (CATAHU) 2017, Komnas Perempuan menemukan bahwa dari 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan, 10.205 kasus diantaranya adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga/relasi personal. Pola dan ranah ini konsisten tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Dari 10.205 kasus KDRT/RP tersebut, kekerasan terhadap istri menempati urutan tertinggi yaitu 57 persen (5.784 kasus), diikuti kekerasan dalam pacaran sebanyak 21 persen, dan kekerasan terhadap anak perempuan, yaitu 18 persen. Sisanya adalah kekerasan oleh mantan suami dan mantan pacar,

¹¹ Prasetyo, A Nunuk. *Gerakan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 24.

kekerasan terhadap pekerja rumah tangga dan kekerasan ranah personal lainnya.¹²

Jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) memang seperti gunung es karena hanya sekitar sepuluh persen yang berhasil terungkap ke permukaan. Sisanya ditutup-tutupi karena dianggap tabu. Pembahasan hanya sebatas internal dalam keluarga, karena dianggap aib bagi keluarga tersebut. Korban tidak mempunyai ruang atau informasi yang jelas apakah masalah mereka layak dilaporkan ke polisi atau diadukan ke lembaga pembela kaum perempuan dan anak. Faktanya selama ini masyarakat kita beranggapan persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah persoalan internal yang biasa terjadi dalam rumah tangga.¹³

Dari hasil data tentang tingginya angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatas, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) No. 23 Tahun 2004 yang merupakan hasil perjuangan panjang kelompok perempuan di Indonesia. UU PKDRT berangkat dengan tujuan untuk melindungi perempuan khususnya dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lahirnya UU PKDRT merupakan salah satu tonggak sejarah bagi upaya perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga khususnya kaum perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan. Di samping itu Undang-Undang ini juga mengatur tentang

¹² <Http://Magdalenc.Co/News-1126-Komnas-Perempuan-Kasus-Kekerasan-Terhadap-Istri-Tetap-Tertinggi-Dari-Tahun-Ke-Tahun.Html> (Diakses Pada Tanggal 17 Juni 2017)

¹³ Kurniawan, Lely Setyawati. *Refleksi Diri Para Korban Dan Pelaku KDRT Apakah Jiwaku Schat*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), 4.

langkah-langkah antisipasi lahirnya kekerasan baru serta adanya kejelasan sanksi yang tegas bagi pelaku kekerasan.¹⁴

UU PKDRT selain mengatur ikhwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP¹⁵

Jadi, keberadaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memiliki kontribusi positif dalam penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang ini polisi dapat melindungi korban sekaligus ada kepastian hukum bagi korban dalam mencari keadilan. Jika Kekerasan Dalam Rumah Tangga tadinya diposisikan sebagai kasus perdata yang menjadi urusan privat masing-masing individu, tetapi sekarang telah menjadi kasus pidana sehingga menjadi urusan publik.

Para korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan mendapatkan perlindungan hukum untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana” (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Hal ini disampaikan oleh Barda Nawawi Arief tentang pengertian “perlindungan korban” dapat dilihat dari dua makna yaitu : Pertama, dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum

¹⁴ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, 2006), 80.

¹⁵ Soeroso, Moerti Hadiarti. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Victimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 90.

untuk tidak menjadi korban tindak pidana” (berarti kepentingan Hak Asasi Manusia (HAM) atau kepentingan hukum seorang). Kedua, dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana” (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan ini dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antar lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT, sebagaimana dikemukakan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran dalam lingkup rumah tangga.¹⁶ Dari pengertian diatas timbul suatu permasalahan apabila terjadi suatu kekerasan dalam lingkup rumah tangga namun pernikahannya tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau pernikahan siri. Hal ini tentu saja menimbulkan pro dan kontra bagi para ahli hukum dalam menyikapi hal tersebut. Karena yang dimaksud dengan Lingkup rumah tangga terdapat suatu ketidak jelasan tentang siapa saja orang-orang yang berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Berdasarkan Pasal 2 UU KDRT menjelaskan Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

¹⁶ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Pasal 1.

- a. Suami, istri, dan anak;
 - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga;

Lantas apakah rumah tangga yang dimaksud dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah rumah tangga yang secara pernikahan tidak dicatatkan (pernikahan siri) atau hanya pernikahan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Pernikahan siri atau biasa disebut pernikahan dibawah tangan sering kali dijadikan sebagai jalan pintas bagi laki-laki dengan hanya memperhatikan rukun dan syarat dalam Hukum Islam saja, tanpa memperhatikan persyaratan formil. Padahal peraturan PerUndang-Undangan sudah sangat jelas mengaturnya sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Perkawinan pada pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku”.¹⁸ Di dalam Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007 Bab X Pencatatan Nikah

¹⁷ Ibid., Pasal 2.

¹⁸ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Perkawinan. Pasal 2.

Pasal 26 Ayat (1) bahwa Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mencatat peristiwa nikah dalam akta nikah.¹⁹ Karena Salah satu kerangka awal untuk mendapatkan jaminan hukum dalam sebuah perkawinan adalah dengan mencatatkannya kepada instansi yang berwenang. Hal ini tidak hanya berlaku bagi yang beragama Islam saja, melainkan juga bagi mereka yg beragama Kristen, Khatolik, Hindu Maupun Budha. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1946 J.O Undang Undang No 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Dan Rujuk (penjelasan pasal 1) juga dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Yang Diperkuat Dengan Inpres RI No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 Dan 6.²⁰ Akan tetap hingga kini masih banyak terjadi di Negara Indonesia, padahal sistem Hukum Indonesia tidak mengenal istilah “kawin siri” dan tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan.

Karena legalitas pasangan nikah siri tidak dianggap sah oleh negara, maka dalam perjalannya yang paling merasakan dampak ini adalah perempuan yang menikah siri itu sendiri. Dampak negatifnya pun jauh lebih besar, terutama bagi pihak istri dan anak-anak hasil dari pernikahan siri tersebut. Memang dari sudut pandang Agama sah, namun jika dipandang dari

¹⁹ Bab X Pencatatan Nikah Peraturan Menteri Agama Ri No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah. Pasal 26 .

²⁰ Fitria, Vita, Fathudin Aw , ‘*Problematika Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan*’, Ringkasan dan Summary, 2.

segi perlindungan hukum, secara sosiologis, tanggung jawab secara ekonomi serta pendidikan anak-anaknya masih perlu ditinjau ulang.²¹

Selain itu, apakah perempuan yang menikah secara siri mempunyai hak yang sama dengan perempuan yang pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) ketika mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga?, sedangkan jika Ditinjau dari sudut agama, Islam memberikan hak bagi seorang wanita untuk menyanggah sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Mujadilah ayat 1

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ أَنَّى تُجْدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

Sesungguhnya Allah Telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS. Al-Mujadilah : 1)²²

Ayat ini sangat penting, karena ia menetapkan hak seorang wanita untuk membantah demi membela hak, atau menyatakan keengganannya saat suami berbuat dzalim kepadanya. Penetapan ini mengandung sebuah pelajaran Qur’ani besar yang akan terus abadi sebagai petunjuk bagi seorang wanita yang ingin mengambil haknya yang telah ditetapkan Al-Quran, menolak segala bentuk diskriminasi, penghinaan, pengabaian, dan penyelekatan hak-hak wanita.²³

²¹ Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Perkawinan Dibawah Tangan Dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Istri Dan Anak*, 9.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qura'n Dan Terjemahannya*, 542.

²³ Shalih, Su'ad Ibrahim. *Fiqh Ibadah Wanita*, (Jakarta, Amzah : 2011), 78.

Ada banyak argumen dari para Ahli Hukum yang berbeda pendapat terkait permasalahan tersebut, apakah masuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 351 tentang penganiyayan umum, atau masuk pada Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau bahkan ada payung hukum tersendiri yang mengatur terkait hal tersebut seperti halnya dinegara Malaysia ada aturanya dalam Undang-Undang Akta Keganasan Rumah Tangga. Lantas solusi seperti apa yang nantinya akan dipakai untuk menjamin hak-hak istri siri ketika diperlakukan semena-mena oleh suaminya.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pengertian nikah siri
 2. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
 3. Penafsiran dan ruang lingkup Rumah Tangga Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)
 4. Hak-hak istri siri yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

5. Dasar hukum apa yang akan digunakan terkait permasalahan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam pernikahan siri tersebut

Dari identifikasi masalah tersebut. Maka penulis akan membatasi masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

- a. Penafsiran dan ruang lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)
 - b. Hak-hak istri siri yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) perspektif UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut maka masalah yang akan peneliti bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran dan ruang lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)?
 2. Bagaimana hak-hak istri siri yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) perspektif UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini merupakan bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.²⁴ Sejauh penelitian penulis terhadap karya-karya ilmiah berupa buku maupun laporan penelitian, pembahasan mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah lumayan banyak dilakukan peneliti terdahulu diantaranya:

1. Achmad Zaed (2007) dengan judul “Studi Komparatif Tentang Hukuman Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hokum Islam Dan Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2004”.²⁵ Dalam penelitian ini menjelaskan tentang adanya hukuman terhadap tindak kekerasan khususnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sering terjadi kekerasan dan banyak kaum perempuan yang menjadi korban dari kesewenangan. Dalam ajaran Islam, tindakan kekerasan (penganiayaan) akan dikenai hukuman *qishos* atau *diyat*. Sedangkan dalam Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2004 tindakan kekerasan dalam bentuk apapun dan dalam kondisi bagaimanapun, merupakan perbuatan yang tidak patut dan dapat dikenakan hukuman penjara atau denda.
 2. Pada penelitian yang ke dua yang dilakukan oleh Fitria Romadloni (2006) dengan judul “Kompensasi Materiil Bagi Korban Kekerasan Dalam

²⁴ Fakultas Syariah Dan Hukum Uinsa, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. 8.

²⁵ Achmad Zaed. "Studi Komparatif Tentang Hukuman Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hokum Islam Dan Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2004" (Skripsi—Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2007).

Rumah Tangga (KDRT) (Analisis Hokum Islam Terhadap Pasal 44 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)".²⁶ Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa : pertama, ketentuan hak ganti rugi bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak di atur dalam Hukum Materiil, yakni KUHP dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT). karena dalam ketentuan pasal 54 UU No. 23 Tahun 2004 disebutkan bahwa: "penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku". Dalam hal ini berarti korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat mengajukan ganti rugi dengan syarat tindakan pelaku mengakibatkan kerugian korban. Kedua, dalam Hukum Islam hukuman pokok untuk pelaku kejahanatan selain jiwa adalah *qisas* dan hukuman pengganti adalah *diyat* dan *ta'zir*. *Qisas* dapat gugur karena adanya beberapa sebab dan adanya pengampunan dan perdamaian.

3. Pada penelitian yang ketiga yang dilakukan Achmad Munif (2001) dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Istri dari Ancaman Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Islam".²⁷ Penelitian kali ini membahas tentang adanya aturan Islam yang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi wanita dariancaman Kekerasan Dalam Rumah

²⁶ Fitria Romadloni. "Kompensasi Materiil Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Analisis Hokum Islam Terhadap Pasal 44 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006).

²⁷ Achmad Munif "Perlindungan Hukum Bagi Istri Dari Ancaman Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Islam". (Skripsi—UIN Sunan ampel, Surabaya, 2001).

Tangga (KDRT) baik yang terdapat dari Al-Quran maupun Hadist, antara lain perlindungan terhadap kekerasan seksual, ekonomi, fisik, dan kekerasan emosional/psikis, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Maidah : 32, Al-Hadid : 7, An-Nisa' : 4,7 dan 19 serta dalam surat At-Talaq : 7.

Dari beberapa penelitian diatas bisa disimpulkan bahwa ketika seorang istri mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), baik itu kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis dan juga kekerasan ekonomi, maka secara hukum pelaku KDRT akan dikenakan hukuman berupa penjara atau denda, hal ini diatur dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004. Sedangkan dalam Hukum Islam pelaku KDRT dikenakan hukuman *qishos* ataupun *diyat* (denda). Sedangkan Fokus pembahasan yang dilakukan penulis yaitu tentang hak-hak istri siri yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta bagaimana penafsiran rumah tangga dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan yang disebut dalam rumusan masalah, maka tujuan yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penafsiran mengenai ruang lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

2. Untuk mengetahui hak-hak istri siri yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) perspektif UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

F. Kegunaan Penelitian

Pengkajian dari permasalahan ini diharapkan mempunyai nilai tambah baik bagi pembaca terlebih lagi bagi penulis sendiri, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi, menambah pengetahuan dan informasi dalam penemuan hukum.
 2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan penyadaran terhadap masyarakat secara umum dan seorang suami secara khusus terkait hak-hak seorang istri yang dinikah siri ketika mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan juga meminimalisir terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta adanya ganti rugi yang sebanding terhadap korban (istri) atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari munculnya salah pengertian terhadap judul penelitian skripsi ini, yaitu “Hak-Hak Istri Siri Yang Mengalami Kekerasan

Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Undang - Undang No 23 Tahun 2004”

1. Istri Siri

Seorang istri yang dinikahi secara siri atau rahasia yang sah dalam pandangan agama islam namun belum sah jika dipandang dalam hukum karena tidak ditulis di KUA (Kantor Urusan Agama)

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai yang termaktub dalam pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)

Undang-Undang yang mengatur tentang pencegahan, perlindungan dan pemulihan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), juga mengatur secara spesifik unsur-unsur tindakan pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP. Demikian juga, mengatur hal-hal yang terkait dengan kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja social, relawan pendamping atau pembibing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitive dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang sifatnya *library research* (penelitian pustaka). Dengan cara melakukan kegiatan membaca, mengkaji, menelaah sumber kepustakaan, yaitu berupa data-data primer dan data-data sekunder yang relevan dengan pembahasan skripsi ini. Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Data Yang Dikumpulkan

Berdasarkan rumusan seperti yang telah dikemukakan di atas, maka data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari sumber literatur yang berkaitan dengan hak-hak istri siri yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta penafsiran hukum dan ruang lingkup rumah tangga dalam penafsiran Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

2. Sumber data

Sumber data penelitian ini terdiri dari :

a. Data primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.²⁸ Data

²⁸ Saifudin Anwar, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 91.

primer bisa disebut juga sebagai data utama.²⁹ Yang termasuk dalam data ini adalah :

- 1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)
 - 2) UU No 1 Tahun 1994 Tentang Perkawinan
 - 3) Pendapat Para Ahli Hukum

b. Data sekunder

Adalah data yang tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Biasanya berwujud dokumentasi atau data lain yang telah tersedia. Data sekunder bisa juga disebut data penunjang³⁰.

Yang termasuk dalam data ini adalah :

- 1) Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah
 - 2) Undang-Undang No 22 Tahun 1946 J.O Undang Undang No 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Dan Rujuk

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan Skripsi ini penulis mengumpulkan data untuk memperoleh data yang dikehendaki, dilakukan dengan membaca, menelaah, mengamati, menganalisa dan membandingkan sumber data yang ada untuk kemudian dikualifikasikan berdasarkan kerangka pembahasan yang telah direncanakan sebelumnya.

29 Ibid.

³⁰ Ibid.

4. Teknik Pengolahan Data

Editing : pemeriksaan kembali semua data yang terdapat dibuku-buku literature tentang hak-hak istri siri yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2004

Organizing : menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh dalam buku-buku literatur tentang hak-hak istri siri yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2004

5. Teknik Analisis Data

Data yang berhasil dihimpun dari bahan-bahan kepustakaan akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode deduktif, yaitu memaparkan masalah-masalah yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
 2. Metode induktif, yaitu memaparkan masalah-masalah yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum
 3. Metode deskriptif analitik, yaitu dengan cara data-data yang telah terkumpul mula-mula disusun, dijelaskan kemudian dianalisa

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini sistematis dan terarah, perlu disusun suatu kerangka pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama difungsikan sebagai pola dasar penulisan skripsi yang meliputi : pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, data yang dihimpun, sumber data, teknik pengumpulan, dan pengolahan data, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang sejarah, pengertian, faktor nikah siri dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Bab ketiga berisi keberagaman kasus dan sebab akibat pernikahan siri yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Bab keempat berisi tentang Analisis Yuridis Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

Bab kelima Berisi penutup yang antara lain kesimpulan dari Analisis Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) penulis dan saran.